



Salinan

PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Batu Niah, 29 November 1988, (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman dahulu di Jalan XXXXXXXXXXX Kota Singkawang, saat ini berdomisili di Komplek XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deni Kristanto, S.H dan Eki Barlianta, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan M. Suni, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: denysenseofjustice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 59/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Selakau, 28 April 1988 (Umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw, pada tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXX bertanggal 18 Februari 2013.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang bertempat di Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan kemudian sekitar pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah di tempat kediaman bersama yaitu di Kota Singkawang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 5 Februari 2014.
 - 4.2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 21 April 2017.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 9 (sembilan) tahun, yang mana ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang mana penyebabnya adalah Tergugat telah mempunyai Wanita idaman lain sejak kepulangan Tergugat bertugas dari Negara Kongo.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2022, dimana saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat sempat melakukan pengancaman kepada Tergugat yang mana pengancaman tersebut telah mengarah pada keselamatan jiwa Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat yang merasa sangat takut kepada Penggugat sudah tidak pernah tidur bersama lagi dengan Tergugat hingga sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi tersebut, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28 / TUADA - AG / X /

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
12. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 5 Februari 2014 dan ANAK 2, Perempuan, lahir di

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang tanggal 21 April 2017 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 59/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 30 Oktober 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Deni Kristanto, S.H dan Eki Barlianta, S.H.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan perubahan posita antara lain:

1. Perbaikan posita angka 1 (satu) diubah menjadi tanggal akta nikah 18 Februari 2013.
2. Perbaikan posita angka 6 (enam) diubah menjadi Tergugat sempat melakukan pengancaman kepada Penggugat yang mana pengancaman tersebut telah mengarah pada keselamatan jiwa Penggugat.
3. Penambahan posita bahwa sejak bulan Agustus 2023, Penggugat pergi dari rumah bersama, saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Komplek XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penambahan posita bahwa saat ini Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain.
5. Penggugat memberi keterangan tambahan terkait nafkah anak, atasan Tergugat telah memberikan ATM remunerasi Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga saat ini ATM remunerasi Tergugat dipegang oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 15 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat Pengajuan Laporan Tentang Keadaan Rumah Tangga dengan Rencana Gugatan Perceraian Isteri salah satu Anggota Rindam XII/TPR, atas nama PENGGUGAT tanggal 12 Mei 2023, 26 Mei 2023 dan bulan Agustus 2023, serta dilampirkan resi.

Bahwa Tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia, Panitera Pengadilan Agama Singkawang telah mengirimkan surat pemberitahuan perceraian Nomor 1748/PAN.PA.W14-A9/HK2.6/XI/2023 yang ditujukan kepada Komandan Rindam XII/TPR sebagai atasan Tergugat, tertanggal 07 November 2023.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2013, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang materinya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Februari 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, telah dinazegelen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK 1 (Anak ke-1), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 19 Maret 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang materinya ANAK 1, perempuan, dilahirkan di Singkawang, tanggal 05 Februari 2014 dari pasangan TERGUGAT sebagai ayah dan PENGGUGAT sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK 2 (Anak ke-2), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 12 Mei 2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya ANAK 2, perempuan, dilahirkan di Singkawang, tanggal 21 April 2017 dari pasangan TERGUGAT sebagai ayah dan PENGGUGAT sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Perincian Gaji bulan April 2024, An. TERGUGAT, Nomor XXXXX, dikeluarkan oleh BA Juru Bayar Datasemen Markas, yang materinya Tergugat pada bulan April 2024 mempunyai penghasilan antara lain gaji bersih sejumlah Rp4.184.100 (empat juta seratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013.

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di alamat Tergugat saat ini di Jalan XXXXXXXXXXX Kota Singkawang.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal tahun 2022 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat ketakutan setelah diancam Tergugat melalui video call.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain asal Jawa, hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat bahwa anak-anak Penggugat pernah diajak Tergugat jalan-jalan dengan membawa wanita lain.
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, saksi ketahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Komplek XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, berumur 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 2, berumur 7 (tujuh) tahun, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat.

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada Pengasuh.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat biasa diantar oleh pengasuhnya bernama Angel menemui Tergugat, dan terkadang Tergugat memberi anak-anak uang jajan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat ada diberi ATM Tergugat oleh atasan Tergugat, dikarenakan ATM tersebut berisi penghasilan remunerasi Tergugat setiap bulan guna keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di alamat Tergugat saat ini di Jalan XXXXXXXXXXX Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, berumur 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 2, berumur 7 (tujuh) tahun, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di XXXXX Singkawang, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada Pengasuh bernama Angel.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia, saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal tahun 2020 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekocokan karena saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan saksi pernah diperlihatkan foto Tergugat berdua dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Komplek XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat.

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Deni Kristanto, S.H dan Eki Barlianta, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 59/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 30 Oktober 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat.

Izin Cerai dari Atasan:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 15 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah terpenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia, Panitera Pengadilan Agama Singkawang telah mengirim surat pemberitahuan perceraian Nomor 1748/PAN.PA.W14-A9/HK2.6/XI/2023 yang ditujukan kepada Komandan Rindam XII/TPR sebagai atasan Tergugat,

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 November 2023, berdasarkan surat tersebut tidak ada balasan dari atasan Tergugat terkait izin atasan Tergugat. Oleh karena itu, sejak tanggal perkara *a quo* didaftarkan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 30 April 2024, Majelis Hakim telah menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan Pengadilan Agama Singkawang telah mengirim surat kepada atasan Tergugat, sehingga SEMA Nomor 10 Tahun 2020 telah terpenuhi, oleh karena itu, pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2022, dimana penyebabnya karena Tergugat telah mempunyai Wanita idaman lain sejak kepulangan Tergugat bertugas dari Negara Kongo dan puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2022, sejak saat itu, Tergugat yang merasa sangat takut kepada Penggugat sudah tidak pernah tidur bersama lagi dengan Tergugat hingga sekarang. Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar anak-anaknya yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir tanggal 5 Februari 2014 dan ANAK 2, lahir tanggal 21 April 2017, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, dengan alasan karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur, selain itu Penggugat juga menuntut Tergugat biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai kedua anak

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya dengan menambah dan merubah posita berdasarkan duduk perkara, dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas (P.1) dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, dilahirkan di Singkawang, tanggal 05 Februari 2014 (P.2) dan ANAK 2, perempuan, dilahirkan di Singkawang, tanggal 21 April 2017 (P.3) dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT ayah kandung.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.4, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya. dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat pada bulan April 2024 mempunyai penghasilan antara lain gaji bersih sejumlah Rp4.184.100 (empat juta serratus delapan puluh empat ribu serratus rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mulai terjadi perselihan dan perpecahan ± sejak awal tahun 2022 dan penyebabnya karena “Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain” dan sudah pisah rumah ± sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, berumur 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 2, berumur 7 (tujuh) tahun, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat, selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani, saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada Pengasuh, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum, saat ini Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas (*vide* bukti P.1).

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Tergugat saat ini di Jalan XXXXXXXXXXX Kota Singkawang.
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Komplek XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal tahun 2022 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Komplek XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan.

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidaritas, namun menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Singkawang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 disebutkan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal tahun 2022 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Komplek XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak awal tahun 2022 lalu dan pisah rumah \pm sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan*

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan \pm sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَثْقَلُ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut *patut untuk dikabulkan.*

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sugra.

Pertitum Tentang Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3, dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihak kedudukan bukti bertanda P.2 dan P.3, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir tanggal 5 Februari 2014, ANAK 2, lahir tanggal 21 April 2017, dari pasangan PENGGUGAT, A.Md Gizi sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, berumur 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 2, berumur 7 (tujuh)

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung, dan selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani, saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada Pengasuh, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum, saat ini Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa *"Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi *"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya"*.

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir tanggal 5 Februari 2014, ANAK 2, lahir tanggal 21 April 2017.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada 8 (delapan) bulan yang lalu hingga saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak-anak tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut.
- Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada Pengasuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir tanggal 5 Februari 2014,

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2, lahir tanggal 21 April 2017, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dengan usia keduanya dibawah 12 (dua belas) tahun, sehingga anak-anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa selain itu, telah terungkap juga fakta-fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang baik bagi anak-anak tersebut, karena tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela dan Penggugat juga mampu merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anak-anaknya tersebut, meskipun hak hadhanah anak-anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya.

Pertitum Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait nafkah anak, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.4, dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihak kedudukan bukti bertanda P.4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat pada bulan April 2024 mempunyai penghasilan antara lain gaji bersih sejumlah Rp4.184.100 (empat juta serratus delapan puluh empat ribu serratus rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar kewajiban memberi nafkah anak adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa: “b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”. dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri”. Selain itu, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 233 *وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا 233* (Artinya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya), dan doktrin, salah satunya dikemukakan oleh Al-Imam Abu Ishaq As-Syairazi dalam kitabnya, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam As-Syafi'i*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995 M/1416 H), Cet. Ke-1, Jilid II, hlm. 165, yang berbunyi: *ويجب على الأب نفقة الولد* (Artinya: Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak diketahui kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun demikian, Majelis Hakim meyakini dan menyadari bahwa Tergugat mengetahui kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya, namun jumlah/besaran nominalnya yang tidak diketahui. Oleh karena itu, maka besaran nominalnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 dan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia memiliki penghasilan total sebesar Rp6.534.100 (enam juta lima ratus tiga puluh empat serratus rupiah) dan pada persidangan, Penggugat memberi keterangan bahwa atasan Tergugat telah memberikan ATM remunerasi Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga saat ini ATM remunerasi Tergugat dipegang oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdapat alasan yang

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk memerintahkan Tergugat agar memberikan nafkah untuk anak tersebut, dan untuk itu cukup layak, adil dan patut, Tergugat diperintahkan agar memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa karena kedua anak yang bersangkutan masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Tergugat. Oleh karena itu, agar biaya pemeliharaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan oleh Tergugat tersebut dapat dikelola dan penggunaannya teratur dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat uang sebesar itu diberikan melalui dan kepada Penggugat yang secara nyata anak tersebut tinggal bersamanya.

Menimbang, bahwa perihal besaran angka Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan adalah didasarkan kepada pertimbangan bahwa sekalipun jumlah itu belum tentu dapat mencukupi seluruh kebutuhan yang bersangkutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat jumlah dalam besaran tersebut hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat minimal di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena Majelis Hakim meyakini orang tua dari anak-anak tersebut sangat mengetahui dan memahami kebutuhan nyata dari anak-anak dan keluarga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada huruf c angka 14, maka suatu hal yang sangat logis apabila nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen) dari nominal tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Petitim Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 5 Februari 2014,
 - 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 21 April 2017,berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahunnya.

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
e. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	14.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)